



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR  
(III)**

**J A K A R T A**

**RABU, 17 OKTOBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 16 sepanjang frasa *tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik*] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 16] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018**

1. Yohanes Mahatma Pambudianto
2. Hermawanto
3. Herwanto, d.k.k.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018**

1. Wahyu Nugroho
2. Deri Hafizh
3. Rudi Heryandi Nasution

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Rabu, 17 Oktober 2018, Pukul 11.13 – 12.11 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah  
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018:**

1. Yohanes Mahatma Pambudianto
2. Herwanto
3. Husdi Herman

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Ryan Muhammad
3. Raden Laksito Pangluaran
4. Bayu Segara

**C. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018:**

1. Wahyu Nugroho
2. Rudi Heryandi Nasution

**D. Pemerintah:**

1. Ninik Hariwanti
2. Purwoko
3. Wahyu Jaya Setia Azhari
4. Surdiyanto
5. Ahadian Alifia

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon untuk Nomor 52/PUU-XVI/2018 dan 56/PUU-XVI/2018, acara persidangan hari ini mendengar keterangan Presiden dan DPR. Sebelumnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu. Pada pagi hari ini, dari Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 Kuasa Hukum Para Pemohon, saya sendiri Victor Santoso Tandiasa, Ryan Muhammad, dan Raden ... Bayu Segara, dan Raden Laksito hadir, Yang Mulia. Dan Pemohon Prinsipal yang hadir pada saat ini, Dr. Husdi Herman, dan Herwanto, S.H., M.H., dan Yohanes Mahatma, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018, silakan!

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018: WAHYU NUGROHO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Wahyu Nugroho. Kemudian sebagai Pemohon Prinsipal dan di samping saya, Rudi H. Nasution. Untuk yang Deri Hafizh, sedang berhalangan hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR ada surat pemberitahuan berhalangan karena ada kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Silakan, Kuasa Presdien siapa yang hadir?

## **6. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya. Sebelah kirinya, Ibu Ahadian Alifia[Sic!] dari JPN Kejaksaan. Kemudian Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Dan sebelah kiri saya, Ibu Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

## **7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, sebelum Kuasa Presiden membacakan Keteranganannya. Perlu disampaikan bahwa ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari Saudara Agustiar, S.H., dan kawan-kawan, ada empat orang. Dan Majelis sudah sepakat untuk diterima permohonannya dan keterangannya dibacakan pada sidang berikutnya.

Ya, silakan Kuasa Presdien untuk membacakan Keterangan!

## **8. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya. Sebagai penerima kuasa izin kami ... izinkan kami untuk membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di Republik Indonesia, di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama, Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nama, H.M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Advokat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 yang dimohonkan oleh Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Ryan Muhammad, S.H., M.Si., Bayu Segara, S.H., Raden Laksito Pangluaran, S.H., sesuai registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Nomor 52/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018, dan yang dimohonkan oleh Wahyu Nugroho, S.H., M.H., Deri Hafiziah ... ulangi, Deri Hafizh, S.H., M.M., M.H., Rudi Heryandi Nasution, S.H. sesuai registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI/2018, tanggal 5 Juni 2018. Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan Keterangan atas permohonan pengujian ini sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

1. Bahwa ketentuan pasal yang diuji konstusionalitasnya adalah Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang berbunyi, "Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan." Ketentuan Pasal 16 tersebut telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, sehingga berbunyi menjadi, "Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan."
2. Bahwa ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat mengakibatkan Para Pemohon mengalami ketidakpastian hukum, dimana dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat dan advokat magang, tetap dapat dituntut di pengadilan, baik secara perdata dan pidana, padahal ketentuan Pasal 16 telah memberikan jaminan adanya hak imunitas advokat yang penekanannya pada iktikad baik. Hal ini telah melanggar hak konstusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana Pasal 28D ... izin untuk dibacakan ... dianggap dibacakan ... dan Pasal 28G ayat (1) izin untuk dibacakan[Sic!].
3. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak konstusionalnya, di mana hak imunitas advokat di satu sisi dilindungi, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sementara di sisi lain tidak memiliki kepastian hukum menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian iktikad baik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, selanjutnya disebut DKOA. Menurut Para Pemohon, yang dapat menilai iktikad baik atas tindakan dan perbuatan advokat saat sedang menjalankan tugas profesinya bukanlah penyidik ataupun pengadilan, melainkan melalui pemeriksaan DKOA, sebelum kemudian dikeluarkan persetujuan apabila dalam pemeriksaan terbukti melakukan tindakan atau perbuatan dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan iktikad baik. Ruang lingkup pengaduan advokat melalui DKOA tidak hanya sebatas pelanggaran etik, akan tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, baik pidana maupun perdata, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Sehingga menurut Para Pemohon,

dengan tanpa adanya melalui mekanisme pemeriksaan iktikad baik oleh DKOA, akan menjadi bias, subjektif, tidak terjaminnya kepastian hukum yang adil, sebagaimana prinsip utama dalam negara hukum dan perlindungan hukum, serta dianggap merendahkan profesi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4. Menurut Para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa *tidak dapat dituntut secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik*, tidak dimaknai 'pengajuan permohonan gugatan perdata ataupun proses pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya, dapat dilakukan setelah mendapatkan keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Profesi Advokat'. Bahwa frasa *iktikad baik* tidak dimaknai 'advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan'.

## II. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, menyatakan bahwa Para Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu A, B, C, D, E dianggap dibacakan.
3. Adapun kedudukan hukum menurut Para Pemohon, yaitu:
  - a. Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusionalnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- b. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 terdiri dari:
1. Pemohon I sampai dengan V adalah WNI berprofesi sebagai advokat dan advokat magang yang menganggap berpotensi secara pasti dapat dituntut di pengadilan, baik secara perdata dan pidana saat diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan dugaan tindak pidana.
  2. Bahwa Pemohon II pernah berurusan dengan hukum di mana dalam menjalani proses pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi tidak mendapatkan kepastian hukum dan jaminan hak imunitas dari pasal a quo. Bahwa tidak ada mekanisme melalui DKOA terlebih dahulu sebelum Pemohon II dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian.
- c. Para Pemohon dalam Perkara 56/PUU-XVI/2018 terdiri dari:
1. Bahwa Pemohon I, II, III adalah WNI selaku dosen dan advokat yang memberikan jasa konsultasi-konsultasi hukum, jasa pelayanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, advokasi, dan/atau bantuan hukum, baik secara litigasi maupun non litigasi yang dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki jaminan perlindungan hukum dan terjadi ketidakpastian hukum karena sangat rentan digugat secara perdata oleh klien atau mantan klien maupun dilaporkan atas dugaan tindakan pidana malapraktik advokat secara sepihak tanpa melalui proses DKOA.
  2. Bahwa Para Pemohon beranggapan sangat berpotensi di kemudian hari melakukan perbuatan iktikad tidak baik dalam memberikan jasa pelayanan dan konsultasi hukumnya serta bantuan hukum di pengadilan padahal belum tentu benar apa yang dilakukan oleh Para Pemohon seperti yang diduga atau disangkakan oleh klien atau mantan klien.
  4. Dalil kerugian berdasarkan kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon tersebut, yaitu:
    - a. Pemohon mengalami ketidakpastian hukum di mana dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat dan advokat magang tetap dapat dituntut di pengadilan, baik secara perdata dan pidana, padahal ketentuan a quo telah memberikan jaminan adanya hak imunitas advokat yang penekanannya ada pada iktikad baik.
    - b. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dimana hak imunitas advokat di satu sisi dilindungi, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sementara di sisi lain tidak memiliki kepastian hukum

menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian iktikad baik oleh DKOA.

5. Terhadap kedudukan hukum dan dalil kerugian Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
  - a. Bahwa kerugian konstitusional adalah kerugian yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak seseorang atau badan hukum yang dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - b. Para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya kerugian baik dalam hal mengurangi atau menghilangkan hak-haknya dalam kedudukannya sebagai profesi advokat dirugikan akibat pasal yang diuji yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - c. Bahwa terhadap hak konstitusional Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Para Pemohon sebagai profesi advokat terdapat perbuatan yang tidak adil yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-haknya sebagai profesi advokat terutama dalam menjalankan profesinya sesuai kewenangannya.
  - d. Akibat dari dalil kerugian tersebut, tidak terlihat adanya penghilangan hak, atau mengurangi hak konstitusional, atau secara spesifik, dan khusus, dan aktual, atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dapat menghilangkan hak dan kewajibannya sebagai profesi advokat. Bahwa kerugian yang didalilkan Para Pemohon sebenarnya bukanlah merupakan kerugian konstitusional, akan tetapi lebih kepada asumsi belaka. Bahwa *iktikad baik* merupakan frasa penekanan perilaku seseorang untuk bertindak yang lebih patut.
  - g. Penilaian iktikad baik terhadap seseorang dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak sebatas orang tertentu, namun dapat dilakukan oleh masyarakat secara luas.
  - h. Dalam hal penilaian iktikad baik seseorang dilakukan oleh masyarakat secara umum dan merupakan perbuatan yang tidak beriktikad baik, perbuatan tersebut dapat dilakukan suatu tindakan, baik tindakan secara sosial, adat istiadat, maupun secara hukum.
  - i. Jika frasa *iktikad baik* sebagai alasan inkonstitusional Para Pemohon merupakan alasan yang tidak beralasan

hukum, meskipun dikehendaki dalam penilaiannya dilakukan pihak tertentu.

Dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon terhadap keberlakuan pasal a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan adalah tepat jika Yang Mulia ... Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Permohonan Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau tidak sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007).

III. Penjelasan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang yang Dimohonkan oleh Para Pemohon.

Sebelum memberikan keterangan atas materi muatan yang diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut.

1. Penjelasan umum terhadap pasal yang diuji.

- a. Bahwa peran dan fungsi advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu organ penegakan hukum. Dalam menjalankan profesinya untuk tegaknya keadilan berdasarkan hukum dalam masyarakat pencari keadilan, advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) yang merupakan bagian dari penegak hukum dalam memberikan jasa hukum harus berpegang teguh terhadap peraturan perundang-undangan, serta taat terhadap kode etik yang mengaturnya sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi profesi advokat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum dalam masyarakat, Undang-Undang Advokat telah memberikan perlindungan secara istimewa sebagai hak imunitas seorang profesi advokat. Hak imunitas merupakan hak yang diberikan berdasarkan fungsi yang melekat dalam jabatannya atau profesinya untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Ketentuan tersebut telah memenuhi kepastian hukum terhadap profesi advokat yang tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk

- kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan apabila telah berlandaskan dengan iktikad baik.
- b. Hak imunitas advokat selalu dibatasi oleh iktikad baik yang dijelaskan dalam penjelasan pasal Undang-Undang Advokat bahwa yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien.
  - c. Sesuai permohonan Para Pemohon, Pemerintah dalam hal ini penting untuk memberikan pemahaman terhadap materi yang diuji. Bahwa hak imunitas (obstruction of justice) dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditujukan, yang berdampak pada pemanipulasian, memutarbalikkan kebenaran material, dan fungsi peradilan.
  - d. Iktikad baik merupakan sebuah tindakan yang harus berpedoman pada norma kepatutan, yaitu pada apa yang dianggap patut pada masyarakat secara umum. Dalam perspektif subjektif kejujuran dan sikap batin seorang advokat saat melakukan tugasnya, harus bersikap ... beriktikad baik. Obstruction of justice yang telah dirumuskan dalam norma hukum secara objektif, apakah yang dilakukan advokat tersebut dinilai memiliki kepatutan dalam masyarakat? Dan secara subjektif, apakah tindakan yang dilakukan advokat tersebut memiliki kejujuran dalam praktek penegakan hukum?
  - e. Dalam perkembangan sosial masyarakat, adanya fenomena yang mengarah adanya pergeseran fungsi hak imunitas menjadi hak impunitas. Hak impunitas merupakan hak atau tuntutan seseorang untuk mendapatkan pembebasan dari hukuman. Hak impunitas dibangun untuk menciptakan amnesia sosial dengan melakukan represi terhadap memori sebagai upaya untuk menghapus jejak kejahatan. Amnesi sosial sendiri akan menciptakan chaos dalam hukum, yaitu destruktif ... destructive chaos yang menciptakan keadaan ketidakteraturan hukum sehingga masyarakat tidak dapat lagi melihat secara jeli fungsi hukum itu sendiri. Fenomena tersebut menyebabkan hak imunitas seakan-akan dapat menjadi suatu pembenaran bagi tindak pidana yang jelas bertentangan dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 16 UU Advokat.
  - f. Hak imunitas diberikan kepada advokat sehubungan dengan peran dan tugas advokat sebagai penegak hukum. Selanjutnya, obstruction of justice merupakan tindakan melawan hukum yang tentu saja tidak memiliki itad ... iktikad baik sehingga bila obstruction of justice terjadi dan hak imunitas berfungsi, maka yang terjadi adalah impunitas.

- g. Untuk melawan amnesia sosial yang mengakibatkan chaos yang bersifat negatif yang hendak menggeser imunitas menjadi impunitas, diperlukan pendekatan yang mampu mengingat semangat dari hak imunitas advokat itu sendiri. Sesuai tujuan pemberian ... pemberian hak imunitas advokat, penting untuk ditegaskan bahwa hak impunitas bukan hak yang dimiliki oleh profesi advokat. Hak imunitas yang melekat pada profesi advokat diberikan berdasarkan undang-undang sebagai penegak hukum yang diharapkan seorang advokat dapat melakukan penegakan hukum secara total untuk memberikan keseimbangan dengan penegak hukum lainnya demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat.
  - h. Hak imunitas diberikan kepada advokat dengan tujuan untuk mendukung optimalnya peran dan tugas advokat dalam rangka penegakan hukum, baik di dalam peradilan maupun di luar peradilan. Hak imunitas seharusnya tidak dapat dijadikan alasan melindungi advokat tanpa batas. Seorang advokat seharusnya menjalankan tugas profesinya dengan berlandaskan iktikad baik dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku demi tegak keadilan berdasarkan hukum dalam membela kepentingan kliennya. Terhadap hal ini, advokat yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan iktikad baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 UU Advokat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, di dalam maupun di luar persidangan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan, apabila advokat melakukan perbuatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, maka advokat seperti halnya warga negara Indonesia lainnya yang dapat dituntut oleh pihak yang berwenang.
2. Kepastian hukum dalam ketentuan hukum pasal yang diuji. Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat adalah semata-mata dalam rangka menjaga dan melindungi profesi ufus ... officium nobile tersebut karena jika ketentuan a quo tidak dicantumkan, bukan tidak mungkin menimbulkan potensi-potensi contempt of court di luar pengadilan. Terhadap dalil Para Pemohon yang menganggap tidak memberi rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan serta meredahkan profesi advokat merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dimana seharusnya para memo ... Para Pemohon sebagai seorang berprofesi sebagai advokat dapat menentukan mana perbuatan yang beriktikad baik dan mana perbuatan yang tidak beriktikad baik. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, mempunyai sikap dan kepercayaan yang

tinggi karena dirinya adalah seorang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum. Implementasi dari ketentuan Pasal 16 selain memberikan perlindungan hukum, melindungi provisi, officium nobile, juga dikuatkan dengan hak-hak advokat, di antaranya:

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berteguh ... ulangi, dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 Undang-Undang Advokat).
  - b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan undang-undang (Pasal 16 Undang-Undang Advokat).
  - c. Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan (Pasal 16 Undang-Undang Advokat).
  - d. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17 Undang-Undang Advokat).
  - e. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat (Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Advokat), dan lain-lain.
3. Bahwa Para Pemohon merasa terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian iktikad baik oleh DKOA. Dan menurutnya, yang berhak menilai iktikad baik atas tindakan dan perbuatan advokat saat sedang menjalankan tugas profesinya, bukanlah penyidik ataupun pengadilan, melainkan melalui pemeriksaan DKOA.

Dalam hal ini, Pemerintah memberikan pandangannya sebagai berikut:

- a. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Advokat). Sesuai ketentuan tersebut, DKOA sebagai organisasi dewan kehormatan advokat diberikan kewenangan untuk menegakkan kode etik profesi advokat. Sedangkan kode etik dibentuk oleh organisasi advokat yang

berisi pengaturan, perilaku-perilaku yang mengandung unsur iktikad baik, sehingga kode etik tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, yang dalam ayat (2) menyatakan bahwa setiap advokat wajib tunduk dan patuh kepada kode etik. Juga ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (3) bahwa kode etik tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara norma bahwa ketentuan tersebut memberikan penekanan terhadap profesi advokat yang tidak hanya taat terhadap peraturan, namun juga diharapkan dengan kode etik profesi untuk berperilaku yang lebih patut yang dalam praktiknya harus beriktikad baik.

- b. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Advokat). Sesuai ketentuan tersebut bahwa DKOA memang hanya diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik. Dalam ketentuan ini, juga telah diberikan batasan kewenangannya dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana (Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Advokat).

Sesuai ketentuan tersebut bahwa DKOA tidak boleh masuk dalam ranah hukum umum. Namun hanya ranah internal profesi yang berlandaskan pada kode etik sebagai landasan untuk melaksanakan kewenangannya. Dalam hal DKOA melaksanakan kewenangannya, mengandung unsur pidana ... tanggung jawab pidana diserahkan kepada penegak hukum sesuai kewenangannya.

4. Kaitan antara DKOA dengan penilaian iktikad baik, sebagaimana yang dipermasalahkan Pemohon tanpa adanya melalui mekanisme pemeriksaan iktikad baik oleh DAOK ... ulangi, oleh DKOA akan menjadi bias, subjektif, tidak terjaminnya kepastian hukum yang adil yang dapat menentukan ... merupakan alasan yang tidak beralasan hukum. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
  - a. Iktikad baik bukan merupakan norma hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Namun, iktikad baik merupakan norma sosial yang dapat dijadikan sebagai penekanan norma hukum.
  - b. Iktikad baik bukan merupakan bagian dari unsur pidana, sehingga penilaian iktikad baik tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk seseorang dituntut secara pidana.

- c. Pemeriksaan perilaku iktikad baik yang dilakukan, baik oleh DKOA, polisi, jaksa, maupun masyarakat, tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk seseorang dituntut pidana sepanjang perbuatan seseorang tersebut tidak memenuhi adanya unsur pidana, sehingga untuk menjadikan alasan dapat diperkarakan karena hanya ada penilaian iktikad baik sangatlah tidak beralasan hukum.
  - d. Dalam kaitan tindak pidana yang menjadi alasan pembenaran seseorang dapat diperiksa, ditahan, dituntut, sampai dengan dijatuhi hukuman, tidak bisa terlepas dari perbuatan seseorang yang memenuhi unsur pidana. Secara praktik, peradilan unsur pidana tersebut yang dapat menentukan berat ringannya suatu perbuatan pidana. Bahkan, seseorang juga dapat terbebas dari hukuman atau tuntutan karena unsur pidananya kurang kuat atau lemah.
5. Jika pemeriksaan iktikad baik ... ulangi, jika pemeriksaan iktikad baik dilakukan oleh DKOA terlebih dahulu, yang kemudian diserahkan kepada penegak hukum, polisi, atau jaksa sebagaimana Permohonan Pemohon. Bahwa pengajuan permohonan gugatan perdata, maupun proses pemanggilan, dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dapat dilakukan setelah mendapat keputusan hasil kewenangan pemeriksaan dari dewan kehormatan profesi advokat. Dalam hal ini, Pemerintah memberi pandangan sebagai berikut.
- a. Bahwa Permohonan tersebut tidak beralasan hukum yang dalam implementasinya dapat merusak sistem hukum, terutama sistem hukum pidana. Bahwa secara proses pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana umum telah menjadi kewenangan polisi atau jaksa yang diberikan berdasarkan undang-undang yang didasarkan pada ketentuan hukum pidana.
  - c. DKOA hanya diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili profesi advokat berdasarkan kode etik yang dimilikinya. Sedangkan kode etik yang ditegakkannya dapat berbeda-beda antara kode etik yang dimiliki organisasi advokat satu dengan organisasi advokat yang lain.
  - c. Perbedaan karakteristik tersebut telah menggambarkan adanya perbedaan tingkat pengaturan dan tingkat kewenangan yang secara norma-norma hukum tidak dapat dipersamakan antara tingkat kewenangan ... ulangi, tingkat kewenangan penegakan peraturan secara umum dan penegakan peraturan secara internal.

e. Jika hal tersebut terjadi atau Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Para Pemohon, dapat ... dipastikan dapat merusak sistem hukum yang telah berjalan, di antaranya:

1. Kewenangan DKOA dapat mereduksi kewenangan polisi atau kewenangan peradilan dan dengan sendirinya mengubah fungsi DKOA menjadi penegak hukum secara umum yang kewenangannya berubah menjadi di atas kewenangan polisi atau peradilan. Jika hal tersebut terjadi, maka polisi untuk dapat memeriksa dugaan pelanggaran seseorang advokat harus seizin DKOA.
2. Kewenangan DKOA dapat difungsikan untuk mengaburkan perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh advokat dengan alasan belum adanya putusan yang diambil oleh DKOA, yang dengan hal tersebut dapat menghalang-halangi pemeriksaan pihak yang berwenang terhadap dugaan pelanggaran pidana yang dapat berisiko menghilangkan barang bukti atau bukti-bukti lainnya.
3. Keputusan DKOA dapat sebagai alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pidana yang diduga dilakukan oleh advokat. Hal tersebut dapat terjadi jika ada perbedaan antara putusan DKOA dengan bukti-bukti yang diperoleh oleh polisi atau peradilan secara kewenangan, maka kewenangan DKOA dapat mengalahkan kewenangan polisi atau peradilan, sehingga bukti-bukti tindak pidana dapat dikalahkan dengan putusan DKOA yang secara nyata dapat menghilangkan tanggung jawab pidana DKOA.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemerintah berbe ... berpendapat ketentuan Pasal 16 UU Advokat tidak bertentangan dan telah sejalan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 16 UU Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Jakarta, hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Jaksa Agung Republik Indonesia, H. M. Prasetyo.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

#### **9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari meja Hakim, mungkin ada yang perlu didalami atau ditanyakan? Ya, ada dari Yang Mulia Pak Suhartoyo? Silakan.

#### **10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pak Ketua, terima kasih.

Terima kasih kepada Ibu dari Pemerintah yang sudah memberikan keterangan ... menyampaikan keterangan. Memang rumusannya agak sulit ya, Ibu, ya. Ketika iktikad baik itu di ... apa ... dadau ... dihadapkan pada norma pidana. Akhirnya dibuatkan norma sosial yang bisa menekan unsur-unsur pidana itu. Tapi itu kemudian, bagi Mahkamah sebenarnya persoalan iktikad baik itu kalau dalam ranah pidana bisa juga bisa dikaitkan dengan unsur kesengajaannya atau niat atau mens rea itu, tapi itu persoalan lain nanti yang mungkin Mahkamah akan menilai pada pertimbangan-pertimbangan berikutnya.

Tapi menarik apa yang disampaikan Pemerintah tadi, mengenai Dewan Kehormatan Organisasi Advokat itu, Ibu. Sebenarnya kalau tadi argumen Pemerintah mengatakan bahwa kalau penilaian iktikad baik itu diserahkan kepada masing-masing DKOA, sementara ... apa ... kriteria tentang iktikad baik antara organisasi satu dengan yang lainnya itu ada kemungkinan tidak punya standar yang sama, secara tidak langsung kan, kemudian Pemerintah seperti melakukan pembiaran. Bahwa organisasi advokat itu dalam secara riilnya atau konkretnya menjadi banyak seperti sekarang ini. Nah, sebenarnya politik kebijakan hukum ... kebijakan legislasinya seperti apa, Ibu? Karena ini sudah ada 20 lebih permohonan Undang-Undang Advokat. Hari ini yang persoalkan adalah ma ... masalah Pasal 16, yang kemarin-kemarin juga.

Nah, ini kan, persoalannya karena adanya ketidak ... apa ... ketidakkonsistenan. Apakah itu soal normanya yang kemudian bisa dipahami menjadi bi ... bias oleh Para Advokat sendiri atau kami? Memang kenyataannya normanya seperti itu. Satu itu.

Kebijakan pembentuk undang-undang dalam hal ini Pemerintah, kalau dari sisi Pemerintah seperti apa? Yang ... yang kemudian Mahkamah ingin minta pertanggungjawaban dengan penjelasan tadi bahwa seperti organisasi advokat itu, Pemerintah juga setuju. Bahwa itu banyak seperti sekarang ini. Padahal kan, itu kan, sebenarnya apa pun organisasi itu yang ada itu, mestinya.

Kalau merujuk Pasal 28 itu kan, organisasi advokat itu kan, satu-satunya wadah sehingga mestinya kalau mengikuti amanat daripada undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini, misalnya ada satu, otomatis DKOA-nya pun mestinya juga ... nah, kalau sekarang setiap organisasi ... kalau mengikuti penjelasan Pemerintah tadi, sepertinya seolah-olah punya DKOA masing-masing.

Apakah juga riilnya seperti itu? Kalau memang ya, apakah kemudian tidak ... sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Pemerintah juga melakukan pembiaran ini. Apakah kemudian juga tidak menjadi PR besar bagi Pemerintah bersama DPR barangkali kan, untuk segera mengakhiri dengan mewujudkan politik legislasi itu. Ini pesan penting, Ibu. Karena ini berkali-kali permohonan tentang advokat ini ... hari ini memang kalau dipersoalkan tentang norma ini, juga sangat anu kan ... sangat ... apa ... sangat berasal. Maksudnya beralasan itu beralasan untuk dipersoalkan, bukan berasal untuk dikabulkan.

Ibu tadi mengatakan bahwa ada jaminan kerahasiaan hubungan advokat dengan klien misalnya, termasuk tidak boleh disadap, Pasal 19 tadi. Tapi, kenyataannya seperti apa? Kalau mau itu juga dipersoalkan. Artinya kan, kenyataan-kenyataannya juga akhirnya tidak ... tidak sejalan dengan apa yang kemudian perlakuan yang diperoleh oleh advokat itu sendiri.

Nah, ada beberapa hal yang penting yang mungkin di samping yang sudah ada di dalam permohonan-permohonan yang sedang berjalan maupun yang sudah pernah, tetapi juga ada hal lain yang mungkin berpotensi untuk dipersoalkan lagi. Kalau Pemerintah dan DPR tidak segera mengambil ... apa ... penyelesaian PR besar ini.

Nah, saya minta tanggapan, apakah sejauh mana Ibu tentang proses itu? Kemudian barangkali Mahkamah jangan sampai mendengar lagi bahwa DKOA itu dibentuk oleh masing-masing organisasi, kemudian Pemerintah mengamini seolah-olah malah mendorong untuk tidak bersatu, padahal amanat undang-undang yang Ibu atau mohon maaf, yang dibuat Pemerintah sendiri mengamanatkan harus wadah tunggal Pasal 28 itu.

Jadi, saya minta mungkin dari Mahkamah, bukan saya untuk menambahkan ... apa ... keterangan itu sejauh mana? Untuk juga

menjawab perkara-perkara yang lain yang sedang existing di MK ini. Karena ... mungkin Ibu kemarin juga ikut sidang yang perkara yang tentang organisasi itu yang pemohonnya juga banyak sekali kemari, pihak terkaitnya juga sangat banyak.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Ya, baik. Bu, nanti bisa di ... apa ... berikan tambahan keterangan secara tertulis atau mungkin mau lisan terlebih dahulu. Silakan!

**12. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI**

Izin, Yang Mulia. Untuk hal yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, sudah kami sampaikan di keterangan tambahan dari perkara-perkara yang lalu. Namun, bisa secara ringkas mungkin disampaikan oleh Pak Surdiyanto.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**14. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Melanjutkan apa yang disampaikan Bu Direktur bahwa memang sebenarnya masalah profesi organisasi ini telah terjadi permasalahan. Memang di undang-undang telah menegaskan single, ya, single bar, gitu. Tetapi, kenyataan selama ini, selama beberapa tahun yang telah ditegaskan undang-undang itu, tidak dilaksanakan oleh profesi itu sendiri, sehingga kenyataannya yang terjadi adalah selama ini adalah multibar. Jadi karena memang itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa negara berserikat tadi. Jadi, agak sulit untuk di single-kan. Tapi, undang-undang sendiri sebenarnya sudah single, tapi kenyataannya adalah multibar.

Nah, kenyataan yang seperti ini, memang dewan kehormatan ini selama ini memang terbentuk di dalam masing-masing organisasi. Jadi, selama ini belum ada dewan kehormatan yang tunggal juga. Padahal di Undang-Undang Advokat juga sudah ditegaskan bahwa dewan kehormatan itu adalah tunggal juga, gitu lho. Tapi kenyataannya sekarang ini, belum ada dewan kehormatan yang tunggal, tapi dewan kehormatan itu terbentuk di masing-masing organisasi.

Tetapi terkait dengan hal tersebut, memang kemarin Pemerintah sudah menyampaikan pendapat Pemerintah untuk mengatasi hal

tersebut yang terkait dengan Perkara Nomor 29 kalau tidak salah yang kemarin juga kita ikuti. Kita sudah menyampaikan dalam keterangan tambahan tersebut bahwa kita menginginkan untuk perubahan undang-undang. Undang-Undang Advokat, kemudian mengusulkan ... ini Pemerintah, jadi mengusulkan untuk multibar tetap organisasinya multibar, tapi single bar untuk dewan kehormatannya. Karena untuk mengatasi hal yang sekarang terjadi bahwa ketika organisasi advokat taruhlah misalnya memecat orga ... apa ... salah satu anggotanya, nanti dia bisa pindah ke organisasi yang lain. Jadi, pecat di sini, pindah di sini, pecat di sini, pindah di sini. Karena masing-masing ada dewan kehormatan.

Nah, kami dari Pemerintah mengharapkan ada kepastian hukum. Silakan saja organisasinya adalah multibar, tapi dewan kehormatannya adalah single. Nah, tugasnya nanti yang pertama akan menentukan ... apa ... sanksi, jadi yang bisa memberikan sanksi itu hanya dewan kehormatan yang single tadi, kemudian akan menentukan mekanisme mungkin kurikulumnya, jadi biar sama, ada kesamaan pendidikan advokat itu.

Kemudian yang terakhir juga, terkait dengan pemberian sanksi. Kemudian, kami dari Pemerintah juga mengusulkan di dalam dewan kehormatan yang single tadi, ada 3 unsur. Jadi, ada unsur pemerintah, kemudian ada unsur akademisi, dan juga ada unsur advokat yang senior. Sehingga, kami mengharapkan ini ... masalah ini bisa selesai dengan adanya keikutsertaan peran Pemerintah di dalamnya, gitu loh. Jadi, kalau selama ini memang Pemerintah tidak ada di dalam peran dalam mengolah advokat, gitu. Karena landasan kami untuk mengusulkan itu adalah bahwa kami menganggap bahwa profesi advokat atau advokat-advokat yang ada di kita, di negara kita ini adalah aset negara yang perlu dibangun, sehingga kepastian hukumnya juga harus tetap dibangun.

Mungkin itu sudah saya sampaikan, Yang Mulia, dalam keterangan tambahan dalam Perkara 29/PUU-XVI/2018. Mungkin secara singkat itu, kalau memang nanti kurang (...)

## **15. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, anu, ya, Pak ... mohon maaf. Jadi, artinya bahwa undang-undang sekarang ini sebelum diubah. Ya, kan? Yang eksis sekarang, berarti sebenarnya kalau mengikuti pikiran Bapak tadi atau pernyataan Bapak tadi, ada sedikit tidak linier dengan apa yang menjadi amanat konstitusi, ya. Ya, kan?

**16. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya, mohon izin, Yang Mulia. sebenarnya undang-undangnya sudah menetapkan yang ... apa ... sesuai dengan ... apa ... keinginan atau ... atau mungkin dalam menentukan single bar-nya itu dulu, mungkin belum ada kesepakatan antara advokat seluruh Indonesia, gitu. Sebenarnya di undang-undang ini juga dalam membuat satu wadah (...)

**17. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu sembilan, Bapak. Justru diarahkan ke satu dari tujuh atau sembilan itu. Sembilan. Supaya ... di Undang-Undang Advokat itu, ya, supaya di-single-kan.

**18. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Betul.

**19. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sekarang karena kemudian praktik ... praktinya sekarang seperti ini, Pemerintah kemudian dengan merujuk konstitusi, kalau mengikuti penjelasan Bapak tadi diusulkan dalam keterangan tambahan, ya? Nanti saya ngecek (...)

**20. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya.

**21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena saya juga belum membaca (...)

**22. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya (...)

**23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, saya ... itu menjadi hal yang penting bagi Mahkamah kalau ada penjelasan atau keterangan dari Pemerintah seperti itu.

**24. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Izin, Yang Mulia. Memang (...)

**25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Atau kalau anu, itu ditambahkan juga, Pak, di sini, Pak.

**26. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya, nanti kalau misalnya ini perlu tambahan, nanti akan saya kasih keterangan tambahan secara tertulis untuk mendukung bagaimana ada, ya, gambaran penyelesaian, gitu, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih (...)

**28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pak Ketua.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan, Yang Mulia Pak Pal (...)

**30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ndak, ini sekedar catatan saja. Sebenarnya perdebatan ini kan belum sampai ke sana. Perdebatan kita itu bukan itu sebenarnya diminta oleh Pemohon itu.

Apakah logika Permohonan ini yang perlu ditanggapi oleh Pemerintah dan yang dibutuhkan keterangannya oleh Mahkamah itu adalah apakah jalan pikiran Pemohon ini bahwa sebelum ... kalau dia mau diperiksa oleh ... karena ala ... apa namanya ... mau diperiksa katakanlah dalam kaitannya dengan suatu perkara itu harus melalui ... harus melalui dewan kehormatan dulu, baru dikatakan itu ketentuannya konstitusional atau tidak? Kan itu yang harus dijawab. Bukan soal mau berapa ... soal ini ... sudah meloncat ini pikiran kita kalau ke sana. Jadi, itu dulu yang diselesaikan yang mesti di ... di ... diberikan tanggapan oleh Pemerintah.

Bukan soal nanti mau satu atau mau berapa, itu soal yang lainnya. Tapi jalan pikiran itu benar apa enggak? Bisa diterima apa enggak oleh Pemerintah? Kan itu yang ... yang penting untuk di jawab. Bukan soal ada berapa nanti dewan kehormatan, gitu itu.

Terima kasih, Pak. Cuman catatan dari saya.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, kalau mau ini ... atau sekaligus nanti di keterangan terlutis, ya?

**32. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI**

Sekaligus akan disampaikan secara tertulis, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pemohon Nomor 52/PUU-XVI/2018, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan satu ahli dan dua saksi, Yang Mulia. Dua saksi itu, satu diantaranya yang diperiksa karena menggunakan hak retensi, tapi kemudian diperiksa tanpa melalui dewan kehormatan. Lalu yang kedua karena memberikan keterangan ... pernyataan di pengadilan dalam membela kepentingannya, terus kemudian diperiksa juga pidana. Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Satu ahli, dua saksi. Untuk Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018?

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018: WAHYU NUGROHO**

Kami akan mengajukan satu ahli, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya. Satu ahli saja, ya?

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018: WAHYU NUGROHO**

Ya, terima kasih.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Nanti bisa dibawa sekaligus, ya, untuk Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 dan Nomor 56/PUU-XVI/2018. Untuk keterangan tertulis dari ahlinya itu paling tidak dua hari sebelum hari sidang harus diserahkan, sekaligus dengan CV-nya. Kalau Kuasa Presiden nanti setelah itu, ya.

Untuk itu sidang ditunda hari Rabu, tanggal 7 November 2018, jam 11.00 WIB dengan acara Mendengarkan Keterangan DPR nanti kalau hadir, kemudian Pihak Terkait dan ahli maupun saksi dari Para Pemohon, ya. Ya, sudah jelas Kuasa Presiden? Sudah jelas, ya?

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.11 WIB**

Jakarta, 17 Oktober 2018  
Panitera,

t.t.d

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001